



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185 Telepon (024) 7604554, 7624334 Faksimili (024) 7601293
www.walisongo.ac.id

RINGKASAN KONTRAK BERSYARAT

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari SBSN dan BLU :

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA- 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024
2.	Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK SBSN	:	2132.RBJ.002.051.KA.533111
3.	Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK BLU	:	2132.CBJ.005.052.KA.537113
4.	Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian /Kontrak Bersyarat	:	1769/Un.10.0/P9/PL.02.02/10/2025 tanggal 06 Oktober 2025
5.	Nomor dan tanggal Surat Perjanjian / Kontrak Pelaksanaan Tahap I SBSN	:	1770/Un.10.0/P9/PL.02.02/10/2025 tanggal 06 Oktober 2025
6.	Nomor dan tanggal Surat Perjanjian / Kontrak Pelaksanaan Tahap I BLU	:	1771/Un.10.0/P10/PL.02.02/10/2025 tanggal 06 Oktober 2025
7.	Nama Kontraktor/ perusahaan	:	PT. Tri Mitra Unggul
8.	Alamat Kontraktor	:	Jl. Ranggagede RT.003/004, Tanjungpura Kec. Karawang Barat – Jawa Barat
9.	Nilai Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Bersyarat	:	Rp 111.196.731.000,- (Seratus Sebelas Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)
10.	Bank	:	Bank Syariah Indonesia.Tbk KC Cirebon Dr. Cipto
11.	Nomor Rekening	:	██████████, nama PT TRI MITRA UNGGUL
12.	NPWP	:	81.616.947.8-408.000
13.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN Walisongo Tahun 2025
14.	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	:	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan Progres Fisik, dengan ketentuan tahapan pembayaran diatur lebih lanjut pada Masing - Masing Kontrak Pelaksanaan Dengan rincian sebagaimana tertuang dalam SSKK kontrak Pelaksanaan Tahap I dan SSKK Kontrak Pelaksanaan Tahap II Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: <i>1. Permohonan Pemeriksaan Prestasi pekerjaan</i> <i>2. Permohonan pembayaran</i> <i>3. Laporan prestasi pekerjaan/progres pekerjaan</i> <i>4. Tagihan/invoice</i> <i>5. Berita acara pemeriksaan</i> <i>6. Berita acara serah terima (pada saat serah terima sebagian dan/atau PHO</i> <i>7. Berita acara pembayaran</i> <i>8. Kuitansi</i>

			9. Bukti Pembayaran Kepada Sub Kontraktor Jaminan Pemeliharaan
15.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	1. Masa Kontrak Bersyarat adalah jangka waktu berlakunya Kontrak bersyarat terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak Bersyarat sampai dengan; a. Selesainya tanggal penyerahan akhir Pekerjaan Tahap I dan Pekerjaan Tahap II, yang masing-masing tanggalnya akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan Tahap I dan Tahap II; atau b. Selesainya tanggal penyerahan akhir pekerjaan tahap I yang telah diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Tahap I apabila anggaran untuk Pekerjaan Tahap II tidak tersedia. 2. Masa Pelaksanaan Pekerjaan Tahap I dan Tahap II diatur dalam Kontrak Pelaksanaan Tahap I dan Kontrak Pelaksanaan Tahap II
16.	Jangka waktu pemeliharaan		1. Dalam hal pekerjaan tahap II dilaksanakan, masa Pemeliharaan pekerjaan tahap I dan masa pemeliharaan tahap II menjadi satu kesatuan masa pemeliharaan keseluruhan pekerjaan. 2. Keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah lingkup pekerjaan Tahap I dan lingkup pekerjaan Tahap II. 3. Masa Pemeliharaan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dihitung setelah keseluruhan pekerjaan selesai pada tahun 2026. 4. Penyerahan pertama pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah pada saat pekerjaan tahap II selesai dilaksanakan dan diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. 5. Dalam hal pekerjaan tahap II tidak dilaksanakan, maka masa pemeliharaan pekerjaan akan terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan tahap I sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
17.	Ketentuan Sanksi	:	1. Denda akibat keterlambatan prestasi pekerjaan Kontrak Pelaksanaan tahap I untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak Pelaksanaan Tahap I sebelum PPN. Denda akibat keterlambatan prestasi pekerjaan Kontrak Pelaksanaan Tahap II untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Jumlah Harga Kontrak Pelaksanaan Tahap I dan Harga Kontrak Pelaksanaan Tahap II sebelum PPN.) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan denda akibat keterlambatan diatur pada masing-masing kontrak pelaksanaan. 2. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Kontrak Pelaksanaan tahap I maka: a. Dalam hal pekerjaan tahap II dilaksanakan, penyedia tetap wajib menyelesaikan sisa pekerjaan tahap I hingga 100% sesuai kontrak Pelaksanaan tahap I. Penyelesaian dimaksud dilakukan pada tahun 2026 dengan dikenakan sanksi denda keterlambatan yang dihitung sesuai hari

			keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan tahap I. b. Jika penyedia mengundurkan diri secara sepihak atau menolak menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100% dari Kontrak Pelaksanaan tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak dan mengenakan sanksi kepada penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
--	--	--	---

Semarang, 06 Oktober 2025

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
IIN Walsongo

